



NOTULEN

Tema Rapat	:	Harmonisasi Ranpermen BOKB
Tanggal	:	31 Oktober 2025
Waktu	:	09.00 s.d Selesai
Tempat	:	Vasaka Hotel
Pimpinan Rapat	:	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

PESERTA RAPAT

1. Kementerian Hukum
2. Kementerian PPN/Bappenas
3. Kementerian Keuangan
4. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
 - a. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
 - b. Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak;
 - d. Direktorat Bina Ketahanan Remaja;
 - e. Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan;
 - f. Direktorat Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - g. Direktorat Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan;
 - h. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan;
 - i. Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana;
 - j. Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi;
 - k. Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah dan Sasaran Khusus;
 - l. Direktorat Analisa Dampak Kependudukan.

URAIAN PEMBAHASAN

- Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026

Diskusi

- **Pak Waliyadin DJPP:**
 - Fungsi dari BOKB ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan KB tanpa harus mengandalkan APBD dan



memastikan kebijakan nasional selaras bukan hanya kb tapi juga penurunan prevalensi *stunting*.

- terkait dengan penyusunan juknis kami sudah menyusun cukup lama dengan kemendagri, bappenas dan kemenkeu. Rencana ditapkan dibulan desember dan dapat disosialisasikan sebelum tahun 2026 karena menjadi pedoman tahun 2026 ketika melakukan pengelolaan pelayanan KB.

- **Kemenkum:**

- peraturan ini memang diperlukan sebagai juknis pemda dan dasar hukum sehingga penyaluran dana dari APBN dari Kementerian teknis pemda dapat menyerap dana dengan maksimal.

- **JUDUL**

- SEPAKAT**

- **KONSIDERAN MENIMBANG**

- **Kemenkum :**

- terkait dengan didukung denan dana alokasi apakah itu nanti kita akan meminta dana lagi?

- **Birenkeu :**

- bukan untuk meminta dana

- **Pak Fuad Bihukor :**

- Dana alokasi khusus ini bukan untuk meminta dana tetapi untuk mendukung pelaksanaan dana operasional kb di daerah.

- **Kemenkum :**

- saran dari kami untuk di tambahkan frasa perlu diubah menjadi yang didukung.

- **Kemenkum 2 :**

- terkait frasa dalam mendukung diganti serta untuk mendukung sehingga menjadi ada 2 kegiatan.

- **Pak Ganda Bihukor :**



- terkait urusan pemerintah daerah, urusan kependudukan dan sub urusan Pembangunan keluarga.
- **Birenkeu :**
- dimenu pelayanan kb masuk kedalam pelaksanaan bangga kencana untuk mendukung penurunan *stunting*, jadi tujuan utamanya di *stunting*.
- **Kemenkeu :**
- sepakat dengan narasi yang kedua karena yang awal seperti minta dana lagi jika menggunakan frasa perlu didukung.
- **SEPAKAT MENGGUNAKAN ALT**
- **Kemenkum :**
- terkait huruf b makna tidak sesuai dengan perkembangan hukum apakah hanya perubahan perpres atau ada teknis hubungan keuangan pusat dan daerah yang perlu ditindak lanjuti.
- **Kemenkeu :**
- memang kita sedang menyusun pmk terbaru yang mengatur terkait dengan simplifikasi dana yang disalurkan ke daerah.
- **SEPAKAT**
- **DASAR HUKUM MENGINGAT**
- **Kemenkum :**
- terkait angka 4 disesuaikan dengan cipta kerja
- **SEPAKAT 31/10/2025**
- **BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1**
- **Kemenkum :**
- suatu frasa yang sering disebut di batang tubuh atau dilampiran? Karena kalau di lampiran maka definisi operasional bisa dilampiran.
- **Pak Fuad Bihukor :**



- kami mengikuti arahan kumham karena disebelumnya kami sudah pernah mencantumkan dilampirkan tetapi disarankan kemenkum sebelumnya disarankan distate di ketentuan umum.

- **Kemenkum :**

- karena jika ada revisi nantinya akan di lakukan revisi permennya bukan hanya lampirannya. Kami kembalikan lagi kepada pemrakarsa.

- **Kemenkeu :**

- perlu ditambahkan dak nonn fisik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja neara yang dialokasikan kepada daerah tertentu didefinisi angka 1 dan disesuaikan dengan PP 37.

- **Kemenkum :**

- frasa angka 1 disesuaikan diganti dengan berdasarkan,
- frasa angka 1 terkait dialokasikan ini ditambahkan kepada pemerintah daerah
- frasa angka 1 pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* ini seperti apa fokusnya kemendukbangga.

- **Birenkeu :**

- kami sudah sesuaikan dengan perpres *stunting*.

- **Bappenas PKDKD :**

- di dalam dak non fisik ini focus besarnya untuk mendukung *stunting*, di dalam perpres juga hanya menempel ditematik *stunting* dan kami menyarankan frasa serta tidak perlu, jadi kita fokuskan saja ke*stunting*nya saja.

- **Kemenkum 2 :**

- terkait deifinisi operasional diketentuan umum mohon diteliti Kembali karena banyak yang belum sesuai seperti salah satunya definisi APBN.

- **Bappenas KPPA Budiyono :**

- poin 33 itu mash tertulis FPKRTL disesuaikan untuk kata pelayanananya dihapus dan diganti FKRTL dan disesuaikan permenkes.

- **Birenkeu :**

- akan kami teliti lebih lanjut terkait acuan definisinya.



- **Kemenkum :**
 - terkait angka 49 kata DAHSAT apakah besar semua?
- **Ditdamduk Alifah :**
 - memang besar dan dipakai diregulasi sebelumnya.
- **Kemenkum :**
 - terkait AKDR ini seperti apa apakah memang ini lazim digunakan?
- **Kemenkum 2 :**
 - disesuaikan dengan permendukbangga 2 tahun 2025 itu hanya AKDR
- **Birenkeu :**
 - pada saat pembahasan memang disingkat AKDR dan disebut IUD karena dimenu yang sudah dibahas itu menyebut IUD.
- **Kemenkum 2 :**
 - seharusnya konsisten salah satu dipilih AKDR atau IUD.
- **Kemenkum 3 :**
 - apakah jika menggunakan AKDR bisa terlaksana tidak?
- **Birenkeu :**
 - karena menunya memang IUD.
- **Kemenkum :**
 - jika memang seperti itu dirumuskan ulang oleh tim pemrakarsa.
- **SEPAKAT DENGAN CATATAN PERBAIKAN KETENTUAN UMUM**
- **PASAL 2**
- **Kemenkum 3 :** perlu konsisten antara penyebutan pemda prov kab/kota.
- **Birenkeu :** karena untuk pemerintah daerah provinsi hanya DKI Jakarta yang menerima sisanya pemerintah kab/kota.
- **Kemenkum :** perlu reposisi pasal 2 yang mana tidak cocok masuk ke BAB I karena substansinya masuk di BAB II.
- **SEPAKAT**



- **PASAL 3**

- **SEPAKAT.**

- **PASAL 4**

- **Kemenkum** : istilah fasyankes dan fayankes ini perlu disesuaikan dengan UU Kesehatan dan PP Kesehatan.

- **Birenkeu** : didokumen yang disepakati dengan bappenas ini memang nomenklatur seperti ini.

- **Kemenkum** : kalau kami sarankan definisi operasional dilampiran.

- **Birenkeu** : karena di menu itu tidak singkat istilah KB karena sebelumnya ditolak karena KB disingkat.

- **Bappenas** : disesuaikan dengan menu saja.

- **SEPAKAT.**

- **BAB III PENGELOLAAN BOKB**

- **PASAL 5**

- **Kemenkum 2** : kata penggunaan dana diganti dengan kegiatan.

- **Birenkeu** : terkait penggunaan ini sudah diatur sendiri dalam aplikasi krisna Namanya sudah rencana penggunaan dana.

- **Kemenkeu** : di Tingkat daerah wajib menggunakan rencana penggunaan dana dan setelah diverifikasi ke kemenkeu. Jadi di kemenkeu isitilah yang dipakai RPD yaitu rencana penggunaan dana.

- **PASAL 6**

- **Kemenkeu** : ditambah output di ayat 2

- **Kemenkum** : terkait masukan akan coba kami rumuskan karena ini terkait dengan anggaran yang tentunya ada pertanggungjawaban.

- **Birenkeu** : terkait masukan ini sebaiknya dimasukkan ke dalam Pasal 6 saja menjadi ayat 2 . “ RPD disampaikan oleh pemda kepada K/L melalui aplikasi kolaborasi “



- **Birenkeu** : RPD penggunaan dana disampaikan K/L kepada Kemenkeu sesuai ketentuan puu.
 - **Kemenkeu Dono** : terkait penyampaian RPD melalui aplikasi yang ada di BKKBN, tetapi RPD ini sudah disampaikan melalui krisna jalan tengahnya aplikasi yang ditentukan oleh BKKBN.
 - **Birenkeu** : tetapi 2026 ini kita masih krisna pak, nah terkait pengembangan kami tidak ada anggaran untuk itu.
 - **Kemenkeu** : terkait aplikasi jangan langsung distate krisna tetapi aplikasi yang ditentukan BKKBN jadi bisa juga memakai krisna jika belum siap.
 - **Pak Fuad Bihukor** : apakah kita tetap memakai ayat (3) ini karena ayat (3) ini seolah olah memakai krisna.
 - **Kemenkum** : kalau seperti itu tidak usah dikunci melalui aplikasi, dibuat saja pemda menyampaikan ke K/L, K/L menyampaikan ke kemenkeu.
 - **SEPAKAT**
-
- **PASAL 7**
 - **Kemenkeu** : perlu ditambahkan RPD disampaikan dari daerah ke K/L
 - Tidak perlu disebut apbd perubahan, langsung apbd saja karena apbd itu ada apbd perubahan dan apbd jadi tidak perlu menunggu perubahan.
 - **SEPAKAT**
-
- **PASAL 8**
 - **SEPAKAT**
-
- **PASAL 9**
 - **Kemenkeu** : perlu ditambahkan perubahan RPD disampaikan ke kemendukbangga untuk dilakukan verifikasi dan validasi.



- **Birenkeu** : terkait masukan ini sebaiknya dimasukkan ke dalam pasal 6 saja menjadi ayat 2 . “ RPD disampaikan oleh pemda kepada K/L melalui aplikasi...“
- **Kemenkum** : mohon penjelasan terkait ayat (4) huruf b sptjm di ttd oleh kepala daerah atau kepala PD KB sedangkan huruf c itu telaah usulan di ttd kepala PD KB prov dan PD KB kab/kota apakah itu sama orangnya atau beda?
- **Birenkeu** : itu sama orangnya
- **Kemenkum** : sebaiknya diseragamkan saja oleh kepala daerah PD KB prov atau kepala PD KB kab/kota.
- **Kemenkum** : terkait perubahan RPD disampaikan ke K/L untuk dilakukan verifikasi dan validasi masukan dari kemenkum sebaiknya ditambahkan.
- **Birenkeu** : dengan alasan akseptor mereka langsung merubah, pada saat koordinasi dengan kemenkeu dan bappenas dana itu dioptimalisasi.
- **Kemenkum sopiah** : jika ketidaksesuaian dengan rincian programnya itu terakomodir atau tidak?
- **Birenkeu** : tidak ada yang terjadi seperti itu kecuali terdapat surat dari kemendagri untuk tidak menerima tenaga honorer yang dapat berpengaruh.
- terkait verifikasi dan validasi apakah belum terakomodir di ayat (4).
- **Kemenkeu** : kami serahkan Kembali ke BKKBN, mungkin kami melakukan antisipasi dan juga tidak mungkin belum dilakukan verifikasi tapi disampaikan ke kemenkeu.
- **Birenkeu bu fitri** : sebaiknya tidak perlu disebut disini.
- **SEPAKAT**

- **PASAL 10**
- Kemenkeu : kalau di kami laporan tahap seperti semester
- Dalam laporan sisinkron tahap 1 dan tahap 2 terkait nanti dirinci didalamnya silahkan saja.
- Di PMK 04 itu diverifikasi oleh K/L lalu ke kemenkeu.



- **Birenkeu Bu fitri** : sebenarnya kami memakai triwulan.
- **Kemenkum** : jadi sebaiknya jangan di kunci disini ya, tetapi disebut saja Menteri menyampaikan laporan penggunaan dana BOKB kepada Menteri/Kepala sesuai PUU.
- **Kemenkeu** : menurut kami ayat (4) tidak perlu.
- **Birenkeu** : sepakat dihapus pasal 10 ayat (4).
- **SEPAKAT**

- **PASAL 11**
- **SEPAKAT**

- **PASAL 12**
- **SEPAKAT**

- **PASAL 13**
- **SEPAKAT**

- **PASAL 14**
- **SEPAKAT**

- **PASAL 15**
- **Kemenkum** : dihapus saja karena otomatis setelah 2026 tidak berlaku.
- **Pak Fuad Bihukor**: ketentuan peraturan ini ada karena ini dijadikan perencanaan keuangan daerah.
- **Kemenkum** : terkait itu dilakukan sosialisasi secara pararel saja dengan perencanaan keuangan daerah, jadi tetapi ketentuan peralihan ini tidak dibutuhkan.
- **SEPAKAT**
- **LAMPIRAN LATAR BELAKANG**



- **Kemenkum** : terkait substansi kami mohon bantuan para Kementerian teknis untuk melakukan reviu terkait lampiran dan apabila ada masukan segera disampaikan.

KESIMPULAN

BOKB ditahun 2026 ini bertujuan pencegahan dan penurunan angka *stunting* di Indonesia

DOKUMENTASI



Kemendukbangga/
BKKBN

Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

Jl. Permata No. 1, Halim Perdana Kusuma,
Jakarta Timur 13650
(021) 809 8018
kemendukbangga.go.id





**Kemendukbangga/
BKKBN**

**Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN**

📍 Jl. Permata No. 1, Halim Perdama Kusuma,
Jakarta Timur 13650
☎ (021) 809 8018
🌐 kemendukbangga.go.id

